



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 137 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/10247/Kes/III/2024 tanggal 11 November 2024 hal Mutasi Data Aset dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ke UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/05413/BPKAD-V/2024 tanggal 25 November 2024, pada prinsipnya menyetujui Alih Status Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kepada UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;